



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 48 /UN7.F4/HK/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 42/UN7.F4/HK/II/2024 PENGANGKATAN PIC
INTERNASIONAL PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat PIC Internasional Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 42/UN7.F4/HK/II/2024 tentang Pengangkatan PIC Internasional Program Studi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan PIC Internasional untuk Program Studi Profesi Ners dan Program Studi Magister Ilmu Keperawatan, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 42/UN7.F4/HK/II/2024 tentang Pengangkatan PIC Internasional Program Studi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 42/UN7.F4/HK/II/2024 tentang Pengangkatan PIC Internasional Program Studi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 42/UN7.F4/HK/II/2024 PENGANGKATAN PIC INTERNASIONAL PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Menambahkan PIC Internasioanl Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:
a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 42/UN7.F4/HK/II/2024 tentang Pengangkatan PIC Internasional Program Studi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu Keputusan ini.

b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 42/UN7.F4/HK/II/2024 tentang Pengangkatan PIC Internasional Program Studi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024.

- KETIGA : Kepada PIC Internasional diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 48/UN7.F4/HK/III/2024
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEODKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 42/UN7.F4/HK/II/2024
PENGANGKATAN PIC INTERNASIONAL PROGRAM
STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PIC INTERNASIONAL PROGRAM STUDI:

NO	NAMA PIC Internasional	Nama Prodi
27	Ns. Nana Rochana, S.Kep., MN.	Prodi Sarjana Keperawatan
28	Sri Padma Sari, S.Kep., MNS.	Prodi Profesi Ners
29	Megah Andriany, S.Kp., Sp.Kom.,M.Kep., Ph.D	Prodi Magister Ilmu Keperawatan
30	Dr. dr. Hadi, M.Si., Med., Sp.B	Prodi Bedah

Semarang, 19 Maret 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001